



PUTUSAN
Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dasa Hery Suhendra, S.Pd. Bin Alm. Sumoprawiro
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /12 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Darungan Rt.02 Rw.07, Ds. Kepuhrejo, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa Dasa Hery Suhendra, S.Pd. Bin Alm. Sumoprawiro ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DASA HERY SUHENDRA S.Pd. Bin (alm) SUMOPRAWIRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type HOT 30i warna orange imei 1 354526301976706, imei 2 354526301976714.

Dirampas untuk Negara.

- 7 (tujuh) lembar foto kwitansi;
- 31 (tiga puluh satu) lembar rekening koran milik Istitongah.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Dasa Hery Suhendra, S.Pd. Bin (alm) Sumoprawiro, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi ISTITONGAH Binti H. MUJIRAN yang beralamat di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, atau atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September 2022, bertempat di rumah saksi ISTITONGAH Binti H. MUJIRAN yang beralamat di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, saksi BERO Bin (alm) RAHMAT datang dan menawarkan kepada saksi ISTITONGAH sebuah bidang tanah milik istri saksi BERO yang terletak di Dusun Bangle Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan bukti kepemilikan Akta Pembagian Waris/ Leter D atas nama ANDARI (istri saksi BERO), selanjutnya saksi ISTITONGAH berminat membeli tanah milik istri saksi BERO tersebut;

Bahwa kemudian pada sekira hari Kamis tanggal 29 September 2022, saksi BERO dan saksi ANDARI dengan mengajak Terdakwa yang sebelumnya menawarkan diri kepada saksi Bero dan saksi Andari untuk menjadi saksi dalam jual beli tanah tersebut datang menemui saksi ISTITONGAH di rumahnya, setelah itu terjadi kesepakatan transaksi jual beli tanah antara saksi ISTITONGAH dengan saksi BERO dengan harga Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), atas transaksi tersebut kemudian dibuat kesepakatan yaitu uang panjar (DP) dari saksi ISTITONGAH sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan untuk kekurangan akan diangsur oleh saksi ISTITONGAH kepada saksi BERO secara bertahap sampai dengan lunas dengan ketentuan per-3 (tiga) bulan angsuran kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi ISTITONGAH mencicil membayar uang panjar (DP) secara tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi BERO, keesokan harinya saksi ISTITONGAH kembali mencicil membayar uang panjar (DP) secara tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan keesokan lagi saksi ISTITONGAH kembali mencicil membayar uang panjar (DP) secara tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga saksi ISTITONGAH telah membayar lunas uang panjar (DP) pembelian tanah saksi ANDARI sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa pada sekira awal bulan Oktober 2022, Terdakwa yang menjadi saksi transaksi jual beli tanah antara saksi ISTITONGAH dengan saksi BERO tersebut mendatangi saksi ISTITONGAH di rumah saksi ISTITONGAH dan tanpa sepengetahuan saksi BERO dan saksi ANDARI Terdakwa berpura-pura kepada saksi ISTITONGAH kalau ia (Terdakwa) disuruh oleh saksi BERO dan saksi ANDARI untuk menanyakan kejelasan sistem pembayaran angsuran tanah kepada saksi ISTITONGAH dan apabila ada pembayaran angsuran tanah agar dititipkan pembayarannya melalui Terdakwa, untuk itu Terdakwa juga memberikan nomor rekening bank BRI nomor 65830103356405 atasnama Terdakwa agar ketika saksi ISTITONGAH mencicil pembayaran tanahnya melalui rekening bank Terdakwa tersebut, atas ucapan/ kata-kata penyampaian Terdakwa tersebut saksi ISTITONGAH kemudian percaya kepada Terdakwa;

Bahwa setelah itu, pada tanggal 03 Oktober 2022 saksi ISTITONGAH mulai menyerahkan uang pembayaran cicilan pembelian tanah milik saksi ANDARI kepada Terdakwa secara transfer ke rekening bank BRI Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 2) Pada tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 3) Pada tanggal 20 November 2022 sejumlah Rp. 50.000.000,-;
- 4) Pada tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 5) Pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- 6) Pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 7) Pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- 8) Pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- 9) Pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- 10) Pada tanggal 01 Februari 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 11) Pada tanggal 09 Februari 2023 sejumlah Rp. 12.500.000,-;
- 12) Pada tanggal 07 Maret 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,-;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Pada tanggal 10 Maret 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,-;
- 14) Pada tanggal 30 Maret 2023 sejumlah Rp. 3.507.000,-;
- 15) Pada tanggal 08 April 2023 sejumlah Rp. 10.100.000,-;
- 16) Pada tanggal 13 April 2023 sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- 17) Pada tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-;
- 18) Pada tanggal 24 April 2023 sejumlah Rp. 5.000.204,-;
- 19) Pada tanggal 03 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,-;
- 20) Pada tanggal 10 Mei 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,-;
- 21) Pada tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp. 4.007.000,-;
- 22) Pada tanggal 19 Juni 2023 sejumlah Rp. 300.000,-;
- 23) Pada tanggal 09 Juli 2023 sejumlah Rp. 7.500.000,-;
- 24) Pada tanggal 11 Juli 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- 25) Pada tanggal 04 Agustus 2023 sejumlah Rp. 8.000.000,-
- 26) Pada tanggal 08 Agustus 2023 sejumlah Rp. 4.500.000,-;
- 27) Pada tanggal 12 Agustus 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- 28) Pada tanggal 27 Agustus 2023 sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- 29) Pada tanggal 28 Agustus 2023 sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- 30) Pada tanggal 01 September 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 31) Pada tanggal 04 September 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 32) Pada tanggal 05 September 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,-;
- 33) Pada tanggal 06 September 2023 sejumlah Rp. 350.000,-;
- 34) Pada tanggal 07 September 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,-;
- 35) Pada tanggal 13 September 2023 sejumlah Rp. 4.500.000,-;
- 36) Pada tanggal 24 September 2023 sejumlah Rp. 500.000,-;
- 37) Pada tanggal 16 Oktober 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-;
- 38) Pada tanggal 30 Oktober 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,-;

Sehingga setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening Terdakwa tersebut, saksi ISTITONGAH merasa telah melunasi pembayaran cicilan pembelian tanah dari saksi BERO dan saksi ANDARI tersebut;

Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi ISTITONGAH Terdakwa membuat kwitansi-kwitansi pelunasan cicilan pembayaran tanah tersebut dengan memalsukan tandatangan saksi ANDARI selaku penerima uang yang tersebut di dalam kwitansi tersebut, kemudian kwitansi-kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ISTITONGAH;

Bahwa oleh karena sampai dengan bulan Desember 2023, saksi BERO dan saksi ANDARI yang merasa tidak pernah menerima cicilan pelunasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanah tersebut kemudian mendatangi saksi ISTITONGAH di rumahnya pada sekira tanggal 20 Desember 2023, dan setelah menanyakan kepada saksi ISTITONGAH terkait kekurangan uang pelunasan pembayaran tanah tersebut, ternyata saksi ISTITONGAH selama ini telah membayar lunas kekurangan pembayaran tanah tersebut melalui Terdakwa dan selama ini juga Terdakwa tidak pernah menyampaikan dan menyerahkan uang pembayaran cicilan pelunasan tanah dari saksi ISTITONGAH kepada saksi BERO maupun saksi ANDARI tersebut sebab sejak awal saksi BERO dan saksi ANDARI tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminta atau menerima titipan uang pelunasan pembayaran tanah dari saksi ISTITONGAH tersebut;

Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi ISTITONGAH kalau Terdakwa disuruh oleh saksi BERO dan saksi ANDARI untuk menanyakan kejelasan sistem pembayaran angsuran tanah kepada saksi ISTITONGAH dan apabila ada pembayaran angsuran tanah agar ditipkan pembayarannya melalui Terdakwa, serta Terdakwa juga memberikan nomor rekening bank BRI nomor 65830103356405 atasnama Terdakwa agar ketika saksi ISTITONGAH mencicil pembayaran tanahnya melalui rekening bank Terdakwa tersebut, adalah tipu muslihat dari Terdakwa supaya saksi ISTITONGAH percaya kepada Terdakwa sehingga saksi ISTITONGAH bersedia menyerahkan uang pelunasan pembayaran tanah milik saksi ANDARI kepada Terdakwa yang akhirnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ISTITONGAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Dasa Hery Suhendra, S.Pd. Bin (alm) Sumoprawiro, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi ISTITONGAH Binti H. MUJIRAN yang beralamat di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, atau atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September 2022, bertempat di rumah saksi ISTITONGAH Binti H. MUJIRAN yang beralamat di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, saksi BERO Bin (alm) RAHMAT datang dan menawarkan kepada saksi ISTITONGAH sebuah bidang tanah milik istri saksi BERO yang terletak di Dusun Bangle Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan bukti kepemilikan Akta Pembagian Waris/ Leter D atas nama ANDARI (istri saksi BERO), selanjutnya saksi ISTITONGAH berminat membeli tanah milik istri saksi BERO tersebut;

Bahwa kemudian pada sekira hari Kamis tanggal 29 September 2022, saksi BERO dan saksi ANDARI dengan mengajak Terdakwa yang sebelumnya menawarkan diri kepada saksi Bero dan saksi Andari untuk menjadi saksi dalam jual beli tanah tersebut datang menemui saksi ISTITONGAH di rumahnya, setelah itu terjadi kesepakatan transaksi jual beli tanah antara saksi ISTITONGAH dengan saksi BERO dengan harga Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), atas transaksi tersebut kemudian dibuat kesepakatan yaitu uang panjar (DP) dari saksi ISTITONGAH sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan untuk kekurangan akan diangsur oleh saksi ISTITONGAH kepada saksi BERO secara bertahap sampai dengan lunas dengan ketentuan per-3 (tiga) bulan angsuran kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi ISTITONGAH mencicil membayar uang panjar (DP) secara tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi BERO, keesokan harinya saksi ISTITONGAH kembali mencicil membayar uang panjar (DP) secara tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan keesokan lagi saksi ISTITONGAH kembali mencicil membayar uang panjar (DP) secara tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga saksi ISTITONGAH telah membayar lunas uang panjar (DP) pembelian tanah saksi BERO sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa pada saat Terdakwa menemani saksi BERO ke rumah saksi ISTITONGAH untuk mengambil pembayaran uang panjar dari saksi ISTITONGAH tersebut, saksi ISTITONGAH meminta rekening bank Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BRI nomor 65830103356405 atasnama Terdakwa) untuk membayar dengan cara transfer cicilan pelunasan tanah tersebut;

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 saksi ISTITONGAH mulai membayar cicilan pelunasan pembelian tanah milik saksi ANDARI tersebut secara transfer ke rekening bank BRI Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 2) Pada tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 3) Pada tanggal 20 November 2022 sejumlah Rp. 50.000.000,-;
- 4) Pada tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 5) Pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- 6) Pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 7) Pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- 8) Pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- 9) Pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- 10) Pada tanggal 01 Februari 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 11) Pada tanggal 09 Februari 2023 sejumlah Rp. 12.500.000,-;
- 12) Pada tanggal 07 Maret 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,-;
- 13) Pada tanggal 10 Maret 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,-;
- 14) Pada tanggal 30 Maret 2023 sejumlah Rp. 3.507.000,-;
- 15) Pada tanggal 08 April 2023 sejumlah Rp. 10.100.000,-;
- 16) Pada tanggal 13 April 2023 sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- 17) Pada tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-;
- 18) Pada tanggal 24 April 2023 sejumlah Rp. 5.000.204,-;
- 19) Pada tanggal 03 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,-;
- 20) Pada tanggal 10 Mei 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,-;
- 21) Pada tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp. 4.007.000,-;
- 22) Pada tanggal 19 Juni 2023 sejumlah Rp. 300.000,-;
- 23) Pada tanggal 09 Juli 2023 sejumlah Rp. 7.500.000,-;
- 24) Pada tanggal 11 Juli 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- 25) Pada tanggal 04 Agustus 2023 sejumlah Rp. 8.000.000,-;
- 26) Pada tanggal 08 Agustus 2023 sejumlah Rp. 4.500.000,-;
- 27) Pada tanggal 12 Agustus 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- 28) Pada tanggal 27 Agustus 2023 sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- 29) Pada tanggal 28 Agustus 2023 sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- 30) Pada tanggal 01 September 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 31) Pada tanggal 04 September 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 32) Pada tanggal 05 September 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,-;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Pada tanggal 06 September 2023 sejumlah Rp. 350.000,-;
- 34) Pada tanggal 07 September 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,-;
- 35) Pada tanggal 13 September 2023 sejumlah Rp. 4.500.000,-;
- 36) Pada tanggal 24 September 2023 sejumlah Rp. 500.000,-;
- 37) Pada tanggal 16 Oktober 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-;
- 38) Pada tanggal 30 Oktober 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,-;

Sehingga setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening Terdakwa tersebut, saksi ISTITONGAH merasa telah melunasi pembayaran cicilan kekurangan pembelian tanah dari saksi ANDARI tersebut;

Bahwa Terdakwa juga telah membuat kwitansi-kwitansi pelunasan pembayaran kekurangan tanah tersebut lengkap dengan tandatangan saksi ANDARI selaku penerima uang yang tersebut di dalam kwitansi tersebut, kemudian kwitansi-kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ISTITONGAH sebagai bukti pelunasannya;

Bahwa ternyata selama ini setelah Terdakwa menerima transferan cicilan uang pelunasan pembelian tanah saksi ANDARI dari saksi ISTITONGAH tersebut, Terdakwa hanya menyerahkan kepada saksi ANDARI sejumlah Rp. 30.000.000,- saja, sedangkan sisanya sejumlah kurang lebih Rp. 207.000.000,- tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi ANDARI maupun saksi BERO melainkan telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan uang milik saksi ISTITONGAH sejumlah kurang lebih Rp. 207.000.000,- untuk keperluan pribadi Terdakwa tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan ISTITONGAH selaku pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ISTITONGAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Istitongah Binti H. Mujiran, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September 2022 Saksi diberi informasi oleh saudara iparnya bahwa ada tanah dijual yang beralamat di Dsn. Banggle Ds. Pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung kemudian Saksi menyuruh saudara iparnya untuk mempertemukan Saksi dengan penjual tanah tersebut setelah itu esok harinya sekira pukul 15.00 WIB Saksi didatangi oleh Andari dan Bero yang mana mereka adalah pemilik tanah tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Andari dan Bero membicarakan harga tanah per RU nya yang dimana awalnya penjual tanah menawarkan harga per RU nya sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) namun Saksi menawar diharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan sepakat dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) per RU nya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Andari bersama suaminya Bero dan 1 (satu) orang yang bernama Dasa Hery Suhendra datang ke rumah Saksi dan saat itu mereka semua berkumpul untuk hitung-hitungan harga jual beli tanah milik Andari tersebut dan saat itu Andari dan Bero sepakat menjual tanahnya kepada Saksi dengan harga Rp. 425.000.000,-.
- Bahwa setelah Saksi sepakat membelinya dengan harga tersebut, Saksi bilang kepada Andari bahwa tanah tersebut Saksi DP dulu sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Andari menyetujuinya namun untuk pembayaran uang muka tersebut Saksi tidak langsung membayarkan sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) sepenuhnya tetapi Saksi angsur selama 3 (tiga) hari yang dimana awal pembayaran Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran
- Bahwa untuk kekurangan pembayaran uang tanah tersebut Saksi angsur sampai dengan lunas dengan ketentuan per 3 (tiga) bulan angsuran kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi bersama Andari disuruh oleh Dasa Hery Suhendra tanda tangan di atas surat perjanjian pembelian yang sudah disiapkan oleh Dasa Hery Suhendra selaku saksi yang dibawa oleh pihak Andari dan Bero Setelah Saksi selesai tanda tangan surat perjanjian tersebut Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan tujuan pembayaran uang muka kepada mereka berdua dengan disaksikan oleh

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasa Hery Suhendra akan tetapi saat penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi,

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi membayarkan lunas uang muka pembayaran tanah tersebut Saksi diberi surat perjanjian oleh Dasa Hery Suhendra yang sebelumnya sudah Saksi tanda tangani bersama dengan Andari selaku penjual tanah tersebut Sebelum ada 3 (tiga) bulan terjadinya kesepakatan tersebut Saksi didatangi oleh Dasa Hery Suhendra di rumah Saksi tepatnya pada awal bulan Oktober 2022 dan saat itu Dasa Hery Suhendra bilang kepada Saksi bahwa dia disuruh atau diperintah oleh Andari dan Bero menanyakan berkaitan kejelasan sistem pembayaran angsuran dan dia bilang apabila ada pembayaran angsuran untuk menitipkan pembayaran kepadanya seadanya selaku saksi akad jual beli dan akan disampaikan kepada Andari dan Bero kemudian Saksi di beri nomor rekening Bank BRI milik Dasa Hery Suhendra.
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 03 Oktober 2022 saksi Istitongah mulai menyerahkan uang pembayaran cicilan pembelian tanah milik saksi Andari kepada Terdakwa secara transfer ke rekening bank BRI sampai dengan yang terakhir 16 Oktober 2023 sehingga setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening Terdakwa tersebut, saksi Istitongah merasa telah melunasi pembayaran cicilan pembelian tanah dari saksi Bero dan saksi Andari tersebut;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dan menitipkan angsuran pembayaran pembelian tanah milik Andari tersebut kepadanya dengan cara Saksi ataupun anak mantu Saksi mentranfer ke rekening Dasa Hery Suhendra beberapa kali dengan nominal yang berbeda beda sampai dengan Saksi melunasi seluruh angsuran pembelian tanah tersebut kepada Dasa Hery Suhendra, atas pelunasan tersebut Saksi hanya diberi foto kwitansi pelunasan yang ditanda tangani oleh Dasa Hery Suhendra dan Andari tertanggal 9 Desember 2023, selanjutnya Saksi disuruh untuk menunggu pengukuran tanah tersebut karna akan diurus Dasa Hery Suhendra.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi didatangi oleh Andari dan Bero yang mana mereka bertanya kekurangan pembayaran tanah dengan jumlah kurang lebih Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah). dan saat itu Saksi kaget kemudian Saksi bilang kepada mereka berdua bahwa Saksi sudah membayar lunas tanah Andari kepada Dasa Hery Suhendra dan mereka

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua bilang bahwa hanya mendapatkan titipan pembayaran dari Dasa Hery Suhendra sejumlah Rp. 30.000.000,- akhirnya Saksi menunjukan beberapa bukti Tranfer Saksi kepada Dasa Hery Suhendra dan menunjukan foto kwitansi pelunasan yang dikirim Dasa Hery Suhendra yang ada tanda tangan Dasa Hery Suhendra dan Andari kepada mereka berdua akhirnya mereka berdua percaya kalau Saksi sudah membayar lunas kepada Dasa Hery Suhendra dan Andari tidak pernah tandatangan di pelunasan tersebut.

- Bahwa setelah itu Saksi dan Andari mendatangi rumah Dasa Hery Suhendra untuk meminta kejelasan uang Saksi yang tidak disampaikan kepada Andari dan Bero dan saat itu Dasa Hery Suhendra bilang kepada kami akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi setelah itu Dasa Hery Suhendra hanya janji-janji saja kemudian Saksi bersama dengan H. Mujiran selaku ayah Saksi Andari dan Bero selaku penjual tanah dan Nanang selaku penasehat hukum Saksi datang kembali ke rumah Dasa Hery Suhendra namun pada saat kami sampai di rumah Dasa Hery Suhendra kami diusir oleh Dasa Hery Suhendra dan keluarganya akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung dan dilakukan pemeriksaan saat ini.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Andari Binti (alm.) Beni, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan September 2022 Saksi mendapat informasi dari saudara Saksi yang bernama Warno bahwa tanah Saksi yang beralamat di Dsn. Bangle Ds. Pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung akan dibeli oleh seseorang yang bernama Istitongah dan selang 2 (dua) hari Saksi bersama dengan suami Saksi Bero datang ke rumah Istitongah untuk menawarkan menjual sebidang tanah milik Saksi dengan bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah Akte pembagian waris / Leter D atas nama Andari (Saksi sendiri) selanjutnya Istitongah berminat tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 wib Saksi, suami Saksi dan Dasa Hery Suhendra datang ke rumah Istitongah untuk musyawarah harga tanah tersebut lalu di sepakati dengan harga Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) Setelah kesepakatan harga tersebut Istitongah memeberikan uang DP Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan untuk sisanya diangsur sampai dengan lunas dengan ketentuan per 3 (tiga) bulan angsuran kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Istitongah oleh Dasa Hery Suhendra disuruh tanda tangan surat perjanjian pembelian yang sudah di siapkan oleh Dasa Hery Suhendra setelah tanda tangan Saksi menerima uang DP Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Istitongah di saksikan oleh Bero dan Dasa Hery Suhendra.
- Bahwa pada bulan September 2022 Dasa Hery Suhendra memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selang seminggu kemudian datang lagi kerumah Saksi memberikan uang kapada Saksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Oktober 2022 menyerahkan uang lagi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada saat setiap Saksi menerima uang tersebut ada kwitansinya namun di bawa oleh Dasa Hery Suhendra.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi bersama dengan Suami Saksi datang ke rumah Istitongah untuk menanyakan kekurangan pembelian tanah tersebut dan pada saat itu Istitongah mengatakan kalau uang kekurangan pembayaran tanah tersebut kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah di serahkan kepada Dasa Hery Suhendra dan pada saat itu Saksi di tunjukkan beberapa bukti transfer dan kwitansi pembayaran tanah tersebut mengetahui hal tersebut Saksi percaya kalau Istitongah sudah membayarkan lunas kepada Dasa Hery Suhendra dan pada saat itu Saksi tidak pernah merasa tanda tangan di surat pelunasan tersebut, selanjutnya kami mendatangi rumah Dasa Hery Suhendra untuk memintan kejelasan yang mana pada saat itu dirinya mengatakan kalau akan segera menyelesaikan permasalahan ini namun sampai sekarang hanya janji-janji saja.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta atau menyuruh Terdakwa untuk menagih kekurangan uang pembayaran tanah dari saksi Istitongah tersebut dan saksi juga tidak pernah meminta/ menyuruh Terdakwa untuk menerima

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg



atau menjadi perantara pembayaran kekurangan pembelian tanah saksi Istitongah tersebut.

- Bahwa tandatangan atasnama saksi di kwitansi penerimaan uang yang diterima saksi Istitongah dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar (palsu) dan bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Bero Bin (alm.) Rahmat, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2022 Saksi mendapat informasi dari saudara istri Saksi yang bernama Warno bahwa tanah milik istri Saksi yang beralamat di Dsn. Banggle Ds. Pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung akan dibeli oleh seseorang yang bernama Istitongah dan selang 2 (dua) hari Saksi bersama dengan istri Saksi yang bernama Andari datang ke rumah Istitongah untuk menawarkan sebidang tanah milik istri Saksi dengan bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah Akte pembagian waris/ Leter D atas nama Andari selanjutnya Istitongah berminat tanah tersebut
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 wib Saksi, istri Saksi dan Dasa Hery Suhendra yang saksi ajak untuk menjadi saksi datang ke rumah Istitongah untuk musyawarah harga tanah tersebut lalu disepakati dengan harga Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) Setelah kesepakatan harga tersebut Istitongah memeberikan uang DP Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan untuk sisanya diangsur sampai dengan lunas dengan ketentuan per 3 (tiga) bulan angsuran kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya istri Saksi dan Istitongah oleh Dasa Hery Suhendra disuruh tanda tangan surat perjanjian pembelian yang sudah disiapkan oleh Dasa Hery Suhendra setelah tanda tangan istri Saksi menerima uang DP Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Istitongah dan disaksikan oleh Saksi dan Dasa Hery Suhendra.
- Bahwa pada bulan September 2022 Dasa Hery Suhendra memberikan uang kepada istri Saksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selang seminggu kemudian datang lagi ke rumah Saksi memberikan uang



kapada istri Saksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Oktober 2022 menyerahkan uang lagi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada saat setiap Saksi menerima uang tersebut ada kwitansinya namun dibawa oleh Dasa Hery Suhendra.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Istri Saksi datang ke rumah Istitongah untuk menanyakan kekurangan pembelian tanah tersebut dan pada saat itu Istitongah mengatakan kalau uang kekurangan pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah diserahkan kepada Dasa Hery Suhendra dan pada saat itu Saksi dan istri Saksi ditunjukkan beberapa bukti transfer dan kwitansi pembayaran tanah tersebut mengetahui hal tersebut Saksi percaya kalau Istitongah sudah membayarkan lunas kepada Dasa Hery Suhendra dan pada saat itu istri Saksi tidak pernah merasa tanda tangan di surat pelunasan tersebut, selanjutnya kami mendatangi rumah Dasa Hery Suhendra untuk memintan kejelasan yang mana pada saat itu dirinya mengatakan kalau akan segera menyelesaikan permasalahan ini namun sampai sekarang hanya janji-janji saja.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta atau menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kejelasan pembayaran angsuran tanah dari saksi Istitongah dan menagih kekurangan uang pembayaran tanah dari saksi Istitongah tersebut, saksi juga tidak pernah meminta/ menyuruh Terdakwa untuk menerima atau menjadi perantara pembayaran kekurangan pembelian tanah saksi Istitongah tersebut.
- Bahwa tandatangan atasnama istri saksi di kwitansi penerimaan uang yang diterima saksi Istitongah dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar (palsu) dan bukan tandatangan istri saksi.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan September 2022 Bero datang ke sekolah dimana Terdakwa mengajar yang mana pada saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjadi saksi jual beli sebidang tanah miliknya dengan bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah Akte pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris / Leter D atas nama Andari (istri Bero) namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa dikarenakan pada saat itu masih jam kerja.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Bero datang ke rumah Terdakwa untuk menemani datang ke rumah orang tua Istitongah alamt di Ds. Batokan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Bero dan Andari datang ke rumah orang tua Istitongah untuk musyawarah harga tanah tersebut lalu di sepakati dengan harga Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah kesepakatan harga tersebut Istitongah memeberikan uang DP Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan untuk sisanya diangsur sampai dengan lunas dengan ketentuan per 3 (tiga) bulan angsuran kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.30 wib Terdakwa, Bero dan istrinya datang ke rumah Istitongah untuk mengambil uang DP pembelian tanah kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menyuruh Andari selaku pemilik tanah dan Istitongah selaku pembeli untuk menanda tangani surat perjanjian yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan setelah tanda tangan surat perjanjian tersebut Andari menerima uang DP tersebut.
- Bahwa selanjutnya selang 1 (satu) minggu Terdakwa diminta oleh Bero untuk menemani ke rumah Istitongah untuk mengambil sisa uang DP pembelian tanah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Kemudian pada saat itu Istitongah meminta nomer rekening BRI atas nama Terdakwa yang mana di gunakan untuk membayarkan angsuran pembelian tanah tersebut sebelumnya pada saat Terdakwa menjadi saksi atas jual beli tanah tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa Terdakwa dapat mengurus semua pembelian tanah tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menerima transferan dari Istitongah pada bulan Oktober 2022 dan terakhir Terdakwa menerima transferan dari Istitongah sekira bulan Agustus 2023 dan total transferan yang masuk ke rekening Terdakwa dari Istitongah sebesar Rp. 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa seingat Terdakwa pada akhir tahun 2023 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Andari, setelah Istitongah menyelesaikan pembayaran atas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang di belinya tersebut lalu dirinya meminta kwitansi bukti pelunasan atas pembayaran tanah tersebut lalu Terdakwa membuatkan kwitansi pelunasan yang mana di kwitansi tersebut Terdakwa tanda tangani dan juga atas nama Andari tanda tangannya Terdakwa palsukan tanpa Terdakwa konfirmasi kepada Andari.

- Bahwa selanjutnya kwitansi tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Istitongah.
- Bahwa Terdakwa membuatkan kwitansi pelunasan yang mana di kwitansi tersebut Terdakwa tandatangani dan juga atas nama Andari tandatangannya Terdakwa palsukan tanpa Terdakwa konfirmasi kepada Andari selanjutnya kwitansi tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Istitongah.
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Andari, Bero dan Istitongah datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kejelasan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau akan segera menyelesaikan permasalahan ini dan pada sekira bulan Februari 2024 Bero, Andari, Istitongah dan penasehat hukum dari Istitongah datang kembali ke rumah Terdakwa namun pada saat itu mereka Terdakwa usir dikarenakan nada bicara mereka sudah tinggi.
- Bahwa uang dari saksi Istitongah tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Andari selaku pemilik tanah tersebut.
- Bahwa karena saksi Istitongah meminta bukti pembayaran maka Terdakwa membuat kwitansi dengan atas nama Andari dan tandatangannya Terdakwa palsu agar Istitongah percaya bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang cicilan tanah tersebut kepada Andari.
- Bahwa bahwa uang dari saksi Istitongah tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - Acara tujuh bulanan anak Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - Membeli bahan masakan untuk acara tujuh bulanan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Membeli perabot rumah tangga sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - Membangun toko Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
 - Renovasi rumah sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendaftarkan anak sekolah di kedinasan PPNS Surabaya sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Membayar hutang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Kegiatan hari raya idul fitri sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Memberikan kepada Bero sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Dan untuk sisanya Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Infinix type HOT 30i warna orange imei 1 354526301976706, imei 2 354526301976714;
- 2) 7 (tujuh) lembar foto kwitansi;
- 3) 31 (tiga puluh satu) lembar rekening koran milik Istitongah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September 2022, bertempat di rumah saksi Istitongah Binti H. Mujiran yang beralamat di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, saksi Bero Bin (alm) Rahmat datang dan menawarkan kepada saksi Istitongah sebuah bidang tanah milik istri saksi Bero yang terletak di Dusun Bangle Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan bukti kepemilikan Akta Pembagian Waris/ Leter D atas nama Andari (istri saksi Bero), selanjutnya saksi Istitongah berminat membeli tanah milik istri saksi Bero tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekira hari Kamis tanggal 29 September 2022, saksi Bero dan saksi Andari dengan mengajak Terdakwa yang sebelumnya menawarkan diri kepada saksi Bero dan saksi Andari untuk menjadi saksi dalam jual beli tanah tersebut datang menemui saksi Istitongah di rumahnya, setelah itu terjadi kesepakatan transaksi jual beli tanah antara saksi Istitongah dengan saksi Bero dengan harga Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), atas transaksi tersebut kemudian dibuat kesepakatan yaitu uang panjar (DP) dari saksi Istitongah sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk kekurangan akan diangsur oleh saksi Istitongah kepada saksi Bero secara bertahap sampai dengan lunas dengan ketentuan per-3 (tiga) bulan angsuran kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi Istitongah mencicil membayar uang panjar (DP) secara tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi Bero, keesokan harinya saksi Istitongah kembali mencicil membayar uang panjar (DP) secara tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan keesokan lagi saksi Istitongah kembali mencicil membayar uang panjar (DP) secara tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga saksi Istitongah telah membayar lunas uang panjar (DP) pembelian tanah saksi Andari sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekira awal bulan Oktober 2022, Terdakwa yang menjadi saksi transaksi jual beli tanah antara saksi Istitongah dengan saksi Bero tersebut mendatangi saksi Istitongah di rumah saksi Istitongah dan tanpa sepengetahuan saksi Bero dan saksi Andari Terdakwa berpura-pura kepada saksi Istitongah kalau Terdakwa disuruh oleh saksi Bero dan saksi Andari untuk menanyakan kejelasan sistem pembayaran angsuran tanah kepada saksi Istitongah dan apabila ada pembayaran angsuran tanah agar dititipkan pembayarannya melalui Terdakwa, untuk itu Terdakwa juga memberikan nomor rekening bank BRI nomor 65830103356405 atasnama Terdakwa agar ketika saksi Istitongah mencicil pembayaran tanahnya melalui rekening bank Terdakwa tersebut, atas ucapan/ kata-kata penyampaian Terdakwa tersebut saksi Istitongah kemudian percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 03 Oktober 2022 saksi Istitongah mulai menyerahkan uang pembayaran cicilan pembelian tanah milik saksi Andari kepada Terdakwa secara transfer ke rekening bank BRI sampai dengan yang terakhir 16 Oktober 2023 sehingga setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening Terdakwa tersebut, saksi Istitongah merasa telah melunasi pembayaran cicilan pembelian tanah dari saksi Bero dan saksi Andari tersebut;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Istitongah Terdakwa membuat kwitansi-kwitansi pelunasan cicilan pembayaran tanah tersebut dengan memalsukan tandatangan saksi Andari selaku penerima uang yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di dalam kwitansi tersebut, kemudian kwitansi-kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Istitongah;

- Bahwa oleh karena sampai dengan bulan Desember 2023, saksi Bero dan saksi Andari yang merasa tidak pernah menerima cicilan pelunasan pembayaran tanah tersebut kemudian mendatangi saksi Istitongah di rumahnya pada sekira tanggal 20 Desember 2023, dan setelah menanyakan kepada saksi Istitongah terkait kekurangan uang pelunasan pembayaran tanah tersebut, ternyata saksi Istitongah selama ini telah membayar lunas kekurangan pembayaran tanah tersebut melalui Terdakwa dan selama ini juga Terdakwa tidak pernah menyampaikan dan menyerahkan uang pembayaran cicilan pelunasan tanah dari saksi Istitongah kepada saksi Bero maupun saksi Andari tersebut sebab sejak awal saksi Bero dan saksi Andari tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminta atau menerima titipan uang pelunasan pembayaran tanah dari saksi Istitongah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Istitongah kalau Terdakwa disuruh oleh saksi Bero dan saksi Andari untuk menanyakan kejelasan sistem pembayaran angsuran tanah kepada saksi Istitongah dan apabila ada pembayaran angsuran tanah agar dititipkan pembayarannya melalui Terdakwa, serta Terdakwa juga memberikan nomor rekening bank BRI nomor 65830103356405 atasnama Terdakwa agar ketika saksi Istitongah mencicil pembayaran tanahnya melalui rekening bank Terdakwa tersebut, adalah tipu muslihat dari Terdakwa supaya saksi Istitongah percaya kepada Terdakwa sehingga saksi Istitongah bersedia menyerahkan uang pelunasan pembayaran tanah milik saksi Andari kepada Terdakwa yang akhirnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Istitongah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa barangsiapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa Dasa Hery Suhendra S.Pd. Bin (alm) Sumoprawiro** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menurut R. Soesilo yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak; Menimbang, bahwa unsur ini memberi arti adanya kesengajaan maupun pernyataan tujuan :

- Pelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain;
- Pelaku menyadari ketidakberhakan atas suatu keuntungan tersebut;



- Pelaku menyadari sarana yang digunakan adalah kebohongan atau alat untuk memperdaya;
- Pelaku menyadari bahwa tindakannya berupa menggerakkan tersebut;
- Tujuan dari kesemuanya itu adalah mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dilarang oleh undang-undang (hukum formil) dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan Masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya sedangkan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo "membujuk" didefinisikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu atau dengan kata lain "membujuk" merupakan perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain sehingga korban tergerak hatinya mau melakukan suatu perbuatan tanpa tekanan atau paksaan, akan tetapi yang dilakukan korban justru merugikan diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu ialah nama yang bukan nama sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung dengan petunjuk dan barang bukti, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada sekira awal bulan Oktober 2022, Terdakwa yang menjadi saksi transaksi jual beli tanah antara saksi Istitongah dengan saksi Bero tersebut mendatangi saksi Istitongah di rumah saksi Istitongah dan tanpa sepengetahuan saksi Bero dan saksi Andari Terdakwa berpura-pura kepada saksi Istitongah kalau Terdakwa disuruh oleh saksi Bero dan saksi Andari untuk menanyakan kejelasan sistem pembayaran angsuran tanah kepada saksi Istitongah dan apabila ada



pembayaran angsuran tanah agar dititipkan pembayarannya melalui Terdakwa, untuk itu Terdakwa juga memberikan nomor rekening bank BRI nomor 65830103356405 atasnama Terdakwa agar ketika saksi Istitongah mencicil pembayaran tanahnya melalui rekening bank Terdakwa tersebut, atas ucapan/kata-kata penyampaian Terdakwa tersebut saksi Istitongah kemudian percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 saksi Istitongah mulai menyerahkan uang pembayaran cicilan pembelian tanah milik saksi Andari kepada Terdakwa secara transfer ke rekening bank BRI sampai dengan yang terakhir 16 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening Terdakwa tersebut, saksi Istitongah merasa telah melunasi pembayaran cicilan pembelian tanah dari saksi Bero dan saksi Andari tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Istitongah Terdakwa membuat kwitansi-kwitansi pelunasan cicilan pembayaran tanah tersebut dengan memalsukan tandatangan saksi Andari selaku penerima uang yang tersebut di dalam kwitansi tersebut, kemudian kwitansi-kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Istitongah;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan bulan Desember 2023, saksi Bero dan saksi Andari yang merasa tidak pernah menerima cicilan pelunasan pembayaran tanah tersebut kemudian mendatangi saksi Istitongah di rumahnya pada sekira tanggal 20 Desember 2023, dan setelah menanyakan kepada saksi Istitongah terkait kekurangan uang pelunasan pembayaran tanah tersebut, ternyata saksi Istitongah selama ini telah membayar lunas kekurangan pembayaran tanah tersebut melalui Terdakwa dan selama ini juga Terdakwa tidak pernah menyampaikan dan menyerahkan uang pembayaran cicilan pelunasan tanah dari saksi Istitongah kepada saksi Bero maupun saksi Andari tersebut sebab sejak awal saksi Bero dan saksi Andari tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminta atau menerima titipan uang pelunasan pembayaran tanah dari saksi Istitongah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Istitongah kalau Terdakwa disuruh oleh saksi Bero dan saksi Andari untuk menanyakan kejelasan sistem pembayaran angsuran tanah kepada saksi Istitongah dan apabila ada pembayaran angsuran tanah agar dititipkan pembayarannya melalui Terdakwa, serta Terdakwa juga memberikan nomor rekening bank BRI nomor 65830103356405 atasnama Terdakwa agar ketika saksi Istitongah



mencicil pembayaran tanahnya melalui rekening bank Terdakwa tersebut, adalah tipu muslihat dari Terdakwa supaya saksi Istitongah percaya kepada Terdakwa sehingga saksi Istitongah bersedia menyerahkan uang pelunasan pembayaran tanah milik saksi Andari kepada Terdakwa yang akhirnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Istitongah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).

Dengan demikian unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type HOT 30i warna orange imei 1 354526301976706, imei 2 354526301976714 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar foto kwitansi dan 31 (tiga puluh satu) lembar rekening koran milik Istitongah Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan kan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara pidana Nomor 266/Pid.B/2024/PN.Tlg.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Istitongah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dasa Hery Suhendra S.Pd. Bin (alm) Sumoprawiro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type HOT 30i warna orange imei 1 354526301976706, imei 2 354526301976714.
Dirampas untuk Negara.
 - 2) 7 (tujuh) lembar foto kwitansi;
 - 3) 31 (tiga puluh satu) lembar rekening koran milik Istitongah.Tetap terlampir di dalam berkas perkara.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Albar, S.H. , Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Deni Albar, S.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Arinugroho, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tlg